



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 78/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



PT Autoliv Indonesia, yang diwakili oleh:

Nama : **Junius T.M. Tampubolon**

Pekerjaan : Direktur Utama PT Autoliv Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 September 2017 memberi kuasa kepada Syawaludin, S.E.Ak., S.H., M.E., C.A., C.P.A., C.P.M.A., B.K.P., Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H., Ir. Soesanto, S.H., M.H., C.L.A., Andriansyah Tiawarman K., S.H., Deny Wahyudi, S.H., Ismantoro Sardiono, S.E., Sumardi, S.Si., Norman Suharyanto, S.E., Agustini Metaliani, Amd. Pjk., Hendra Komara, dan Indra Jaya, para Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Ummat Indonesia, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 48, Pancoran Mas, Pancoran, Depok, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PUU-XV/2017 pada tanggal 5 Oktober 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 1 angka 12, dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak", terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"
2. Bahwa dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK".
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai Badan Hukum Indonesia.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa dalam UUD Pasal 1 ayat (3) hasil Amandemen menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum:
- PASAL 1
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.*
5. Bahwa tujuan dari negara hukum adalah terwujudnya hukum dalam sebuah negara demi:
1. Keadilan
 2. Kepastian
 3. Kemanfaatan
6. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD Pasal 28D ayat (1) hasil Amandemen yang menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap warga negara:
- “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
7. Bahwa secara singkat dapat dijelaskan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah kerugian riil yang telah dialami. Adapun kerugian konstitusional tersebut adalah terkait KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM atas jangka waktu pengajuan Banding atas Perkara Pajak di Pengadilan Pajak, yang mana atas ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang ada

dalam UU Pengadilan Pajak mengakibatkan Permohonan Banding Pemohon di Pengadilan Pajak TIDAK DITERIMA karena dianggap melebihi jangka waktu pengajuan permohonan di dalam UU Pengadilan Pajak;

8. Bahwa ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PASAL 1

12. *Tanggal diterima adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.*

PASAL 35

(2) *Bandung diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

9. Bahwa Pemohon sebagai Badan Hukum Indonesia secara konstitusional telah dirugikan secara riil pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *a quo* untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak *a quo*:

- Bahwa Pemohon adalah pengusaha yang bergerak di bidang *Manufaktur Seat Belt Mobil*;
- Bahwa Pemohon telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan yang ditandatangani secara *mandatory* oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, selanjutnya disebut "DJP". [bukti P-6]; Adapun inti isinya adalah menyatakan Perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) Badan lebih bayar yang telah dibayarkan oleh PT. Autoliv Indonesia adalah Rp. 1.584.587.731,- (satu

milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Sementara menurut perhitungan PT. Autoliv Indonesia Perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) Badan lebih bayar adalah Rp. 2.843.565.981,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). (bukti P-8). Terdapat selisih Rp 1.258.978.250,- (satu milyar dua ratus juta lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Selisih tersebut menurut pemohon adalah hak pemohon yang harus diperjuangkan untuk didapatkan melalui mekanisme banding di Pengadilan Pajak.

- Bahwa Pemohon kemudian MENERIMA Surat Keputusan DJP *a quo* pada tanggal 14 Maret 2017 jam 17:40:23 WIB dibuktikan dengan bukti lacak kirimanatas SK DJP *a quo* dengan Nomor Kiriman 15751883789, Walaupun surat tersebut tertanggal 9 Maret 2017 dan diberikan stempel pos pengiriman tertanggal 9 Maret 2017 jam 20:46:12 (bukti P-7);
- Bahwa kami berasumsi sebelum mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, bahwa batas akhir perhitungannya adalah 3 bulan (90 hari) setelah Surat Keputusan DJP *a quo* KAMI TERIMA SECARA FISIK yaitu tanggal 13 Juni 2017.
- Bahwa Pemohon kemudian MENGAJUKAN BANDING kepada Pengadilan Pajak dengan Surat BANDING Nomor 009/KPP/VI/2017 tertanggal 09 Juni 2017 (bukti P-8); Ini untuk memperjuangkan agar selisih perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) Badan lebih bayar sebesar Rp 1.258.978.250,- (satu milyar dua ratus juta lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bisa kami dapatkan.
- Bahwa kemudian Surat Banding *a quo* didaftarkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 JUNI 2017 dengan bukti penerimaan banding di Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor T-1226/PAN.Wk/BG.1/2017 (bukti P-9);

- Bahwa Kemudian Pengadilan Pajak memutuskan atas permohonan banding tersebut dalam Putusannya Nomor Put-85603/PP/HT.1/15/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017 (bukti P-10) dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00214/406/13/055/15 tanggal 14 Desember 2015, atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000, beralamat di Jalan Selayar II Blok h.11 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, TIDAK DAPAT DITERIMA.

- Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Pajak tidak menerima Permohonan Banding *a quo* adalah dengan alasan bahwa PERMOHONAN BANDING TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING PAJAK berdasarkan Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak (OBJEK PERKARA INI):

Bahwa berdasarkan bukti RESI PENGIRIMAN Keputusan Terbanding Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 melalui PT Pos Indonesia Persero Nomor Resi 1703092045125412830C18003282, Nomor Barcode 15751883789 diketahui bahwa Keputusan Terbanding *a quo* DIKIRIMKAN pada tanggal 09 Maret 2017 jam 20:45:38 dan DITERIMA DI ALAMAT PEMOHON pada tanggal 14 Maret 2017 jam 17:40:23 oleh Sdr. Marsal berdasarkan bukti Lacak Kiriman Pos;

Bahwa jika dihitung dari tanggal PENGIRIMAN Keputusan Terbanding yaitu tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal DITERIMANYA SURAT BANDING Pemohon Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 12 Juni 2017 dengan diantar langsung, maka disimpulkan bahwa pengajuan Banding oleh Pemohon Banding TELAH MELEWATI jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

- Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PASAL 1

12. Tanggal diterima adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

PASAL 35

(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang di banding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa dalam hal ini Hakim Pajak berpedoman pada Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak *a quo* bahwa yang dimaksud TANGGAL DITERIMA adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN; Jadi Hakim Pajak menilai karena surat keputusan direktur jenderal pajak itu mendapatkan stempel pos tanggal 9 Maret 2017 pukul 2017 jam 20:45:38 maka batas akhirnya adalah 8 Juni 2017. Sehingga Surat Banding Pemohon tertanggal 12 Juni 2017 dianggap melewati waktu yang ditentukan oleh Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan diputuskan PERMOHONAN BANDING PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
- Bahwa penafsiran dari Pemohon yang dimaksud tanggal DITERIMA adalah tanggal saat Pemohon MENERIMA Surat Keputusan DJP *a quo* yang mana hal ini akan kami jelaskan pada pokok perkara kelak; Artinya ketika surat keputusan direktur jenderal pajak itu diterima pada tanggal 14 Maret 2017 jam 17:40:23 maka batas akhirnya adalah 13 Juni 2017. Jadi surat banding kami yang diterima oleh pengadilan pajak tanggal 12 Juni 2017 seharusnya bisa diterima dan bisa disidangkan oleh Pengadilan Pajak.
- Bahwa dengan adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kerugian karena

Permohonan banding pajak kepada Pengadilan Pajak tidak diterima karena Pemohon dengan Hakim Tunggal berbeda acuan dalam perhitungan jangka waktu akibat ketidakpastian hukum dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 1 angka 12. Ini mengakibatkan bahwa peluang PT. Autoliv memperjuangkan agar selisih perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) Badan lebih bayar sebesar Rp 1.258.978.250,- (satu milyar dua ratus juta lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) DAPAT DIDAPATKAN, MENJADI TIDAK BISA.

10. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan riil yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang dalam hal ini TIDAK MEMBERIKAN KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

I. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A. PASAL 1 ANGKA 12 DAN PASAL 35 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TIDAK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum merupakan asas utama yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” artinya adalah setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung penafsiran berbeda-beda.
2. Perbedaan penafsiran (*ambiguitas*) ini akan berakibat membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum, yang bergantung pada penafsiran yang dianut.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepastian karena hukum” adalah norma hukum itu sendiri merupakan sebuah kepastian. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum) yang diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum untuk masyarakat.
4. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; (b) sifat undang-undang yang berlaku bagi setiap orang. Meskipun adapula norma hukum yang bersifat mogen (kebolehan) yang tidak memaksa;
5. Bahwa UUD Pasal 28D ayat (1) hasil Amandemen menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap orang:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Sehingga asas kepastian hukum haruslah dimiliki oleh setiap norma hukum yang berlaku di masyarakat;

6. Bahwa Pasal 1 angka 12 mengatur definisi TANGGAL DITERIMA adalah sebagai berikut:

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

7. Bahwa berdasarkan definisi tersebut acuan perhitungan TANGGAL DITERIMA adalah:

- o Tanggal saat Kantor Pos memberikan CAP POS Surat Keputusan yang DIKIRIM; atau
- o Tanggal faksimili DIKIRIMNYA Surat Keputusan jika dikirim via faksimili; atau
- o Tanggal saat Wajib Pajak mendatangi kantor DJP untuk menerima Surat Keputusan.

8. AKAN TETAPI jika kita cermati definisi TANGGAL DITERIMA pada Pasal 1 angka 12 tersebut MIRIP dengan rumusan Pasal 1 angka 11 tentang definisi TANGGAL DIKIRIM. Berikut bunyi Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak:

11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

9. Bahwa berdasarkan definisi tersebut acuan perhitungan TANGGAL DITERIMA adalah:

- o Tanggal saat Kantor Pos memberikan CAP POS Surat Keputusan yang DIKIRIM; atau
- o Tanggal faksimili DIKIRIMNYA Surat Keputusan jika dikirim via faksimili; atau
- o Tanggal saat utusan DJP mendatangi kediaman Wajib Pajak untuk menerima Surat Keputusan.

10. Bahwa kemudian timbul pertanyaan APA PERBEDAAN DARI TANGGAL DIKIRIM DAN TANGGAL DITERIMA berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Pengadilan Pajak DALAM HAL SURAT KEPUTUSAN DIKIRIM MELALUI POS?;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut akhirnya menjadi RANCU, apakah yang menjadi acuan TANGGAL DITERIMA? Apakah tanggal DJP selaku pengirim MELAKUKAN PENGIRIMAN disebut sebagai TANGGAL DIKIRIM atau disebut TANGGAL DITERIMA?;
12. Bahwa kerancuan yang disebabkan definisi dalam Pasal 1 angka 12 ini menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM mengenai definisi TANGGAL DITERIMA dalam UU Pengadilan Pajak, dan harus dinyatakan Bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1).
13. Bahwa bila Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan pajak kita cermati ada potensi yang akan merugikan wajib pajak. Dimulainya Perhitungan tanggal sejak tanggal stempel pos pengiriman itu berarti sejak Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak diterima dan diberikan cap pos oleh kantor Pos atau lembaga jasa pengiriman. Hal ini menafikan atau meniadakan adanya waktu pengiriman dari kantor pos atau lembaga jasa pengiriman kepada Wajib Pajak terkait. Waktu kirim untuk diterimanya surat keputusan itu oleh wajib pajak bisa dari dimulai hari yang sama sampai waktu yang tidak terbatas.
14. Bahwa perhitungan tanggal akhir diterimanya banding sesuai Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan pajak adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima. Bila surat keputusan diterima dan diberikan stempel pos tanggal 3 Januari 2017 dan kemudian baru diterima oleh Wajib Pajak tanggal 5 Januari 2017 maka terdapat kerugian 2 hari yang diterima oleh Wajib Pajak dalam proses perhitungan tanggal diterima surat keputusan oleh Wajib Pajak. Bila terdapat kelalaian dari kantor pos atau lembaga jasa pengiriman atau terdapat kondisi yang membuat surat keputusan tersebut diterima oleh wajib pajak melewati dari 3 (bulan) sejak tanggal stempes pengiriman, akan hilanglah kesempatan Wajib pajak untuk

mengajukan Surat Banding. Padahal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian Wajib Pajak tapi karena kesalahan, kelalaian atau kondisi yang tidak memungkinkan dari Kantor Pos atau Lembaga Jasa Pengiriman.

15. Bahwa Hal tersebut menimbulkan KETIDAKADILAN bagi wajib pajak. Terdapat potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh wajib pajak akibat penerapan Pasal 1 Nomor 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, dimana hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak, tapi karena kesalahan, kelalaian atau kondisi yang tidak memungkinkan dari Kantor Pos atau Lembaga Jasa Pengiriman.
16. Oleh karena itu, definisi Pasal 1 Nomor 12 UU Pengadilan Pajak terkait tanggal diterima harusnya adalah SEJAK TANGGAL DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK BUKAN TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN.

B. BAHWA TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA SATU NORMA DENGAN NORMA YANG LAIN DALAM UU PENGADILAN PAJAK DENGAN ADANYA KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 12 UU PENGADILAN PAJAK A QUO

1. Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengatur pembatasan pengajuan Banding atas Keputusan DJP kepada Pengadilan Pajak yakni selama 3 (tiga) bulan sejak TANGGAL DITERIMANYA Surat Keputusan DJP;
2. Berikut ini adalah pengaturan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang dimaksud:
PASAL 35
(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bahwa secara GRAMATIKAL, yang dimaksud TANGGAL DITERIMA adalah saat SANG PENERIMA sudah MENERIMA objek yang dimaksud;
4. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa definisi kata TERIMA adalah:

terima v menyambut; MENDAPAT (MEMPEROLEH) SESUATU; -- salah mengaku bahwa sudah bersalah; berterima v diterima; dikabulkan: istilah yg diperkenalkan itu tidak ~ di kalangan pemakainya; menerima v 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb;

(KBBI Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008, halaman 1509)

sehingga dapat disimpulkan kata terima merujuk pada SUBJEK YANG MENERIMA, sehingga yang dimaksud DITERIMA adalah ketika SUBJEK PENERIMA telah melakukan PENERIMAAN (AKSEPTASI);

5. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak *a quo* mengatur bahwa:

PASAL 1

12. Tanggal diterima adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

6. Bahwa dengan demikian dapat kita simpulkan Pasal 1 angka 12 tersebut memberikan sendiri DEFINISI FRASE TANGGAL DITERIMA, yakni TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;
7. Bahwa oleh sebab itu antara definisi TANGGAL DITERIMA berdasarkan penafsiran gramatikal dari KBBI atas Pasal 35 ayat (2) ini menjadi tidak pasti dengan adanya definisi pada Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak;

8. Dengan demikian dapat disimpulkan TERDAPAT KETIDAKPASTIAN HUKUM dalam UU Pengadilan Pajak dengan adanya Pasal 35 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 12 *a quo*;
9. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas kepastian hukum;
10. Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak menyebabkan KETIDAKPASTIAN HUKUM dalam UU Pengadilan Pajak dengan adanya definisi frasa TANGGAL DITERIMA tersebut KARENA MENIMBULKAN PERTENTANGAN NORMA, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “Tanggal diterima” tidak dimaknai “Tanggal diterimanya Surat Keputusan oleh Wajib Pajak, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”.

C. DIPERLUKAN PENAFSIRAN LEBIH LANJUT TERHADAP PASAL 35 AYAT (2) DAN PASAL 1 ANGKA (12) UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA UU PENGADILAN PAJAK

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi terciptanya kondisi normatif yang menjamin kepastian hukum, maka dibutuhkan PENAFSIRAN lebih lanjut mengenai definisi TANGGAL DITERIMA dalam UU Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) batas waktu pengajuan banding pajak di Pengadilan Pajak;
2. Sedangkan dengan adanya pengaturan definisi frasa TANGGAL DITERIMA dalam Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah dijelaskan di atas maka:
 - a. TIDAK JELAS mana yang merupakan TANGGAL DIKIRIM, maupun TANGGAL DITERIMA dalam hal pengiriman dilakukan oleh DJP melalui Pos atau Faksimili;
 - b. Definisi DITERIMA dalam Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak *a quo* bertentangan dengan definisi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang menjadi PEDOMAN BERBAHASA dan

menjadi SUMBER HUKUM SEKUNDER berdasarkan standar bahasa yang berlaku. Yang mana KBBI MENYATAKAN bahwa “diterima” adalah saat SANG PENERIMA sudah MENERIMA obyek yang dimaksud;

Oleh karenanya Pasal 1 angka 12 ini haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “Tanggal diterima” tidak dimaknai “Tanggal diterimanya Surat Keputusan oleh Wajib Pajak, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”.

3. Bahwa selain mengenai ketidakjelasan frasa TANGGAL DITERIMA juga terdapat ketidakjelasan mengenai definisi 3 bulan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan perhitungan dalam PENJELASAN dari Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo* maka yang dimaksud 3 (tiga) bulan adalah 91 (Sembilan puluh satu) hari. Berikut adalah perhitungan dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (2) *a quo*:

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

5. Bahwa jika kita hitung maka jumlah hari dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (2) *a quo* maka jumlah hari dalam 3 (tiga) bulan menjadi 91 (sembilan puluh satu) hari dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Tanggal diterima 10 Mei 2002;
 - Jumlah hari: Mei 31 Hari, Juni 30 Hari, Juli 31 Hari, Agustus 31 Hari;
 Jumlah hari yang dihitung bulan Mei = $31 - 10 = 11$ hari;
 Jumlah hari yang dihitung bulan Juni = 30 hari;
 Jumlah hari yang dihitung bulan Juli = 31 hari;
 Total sementara dari bulan Mei-Juli = $11 + 30 + 31 = 72$ hari
 - Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) batas waktu adalah 9 Agustus sehingga jumlahnya adalah $72 + 9 = 91$ hari;

6. Bahwa hal ini menimbulkan KERANCUAN berapa jumlah hari untuk 1 bulan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;
7. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan perhitungan jangka waktu permohonan banding yang melewati bulan Februari? Atau bulan-bulan lainnya? Apa yang menjadi acuan dalam menghitung jumlah hari 3 (tiga) bulan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo*?;
8. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum maka kalimat penjelasan perhitungan hari pada Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak:

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

Harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

9. Bahwa untuk merealisasikan keadaan Normatif MENGENAI KEPASTIAN PERHITUNGAN HARI di atas, maka Pemohon mengajukan penafsiran yang layak bagi Pasal 35 ayat (2) di atas yakni: "jangka waktu 3 bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama samadengan tanggal diterima keputusan yang dibanding pada 3 bulan berikutnya", Jadi misalkan suatu surat keputusan direktur jendral pajak diterima oleh wajib pajak pada tanggal 10 Mei 2012, maka batas akhir pengiriman surat banding adalah 10 Agustus 2012. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

[Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang pengertian frasa "*jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding*" tidak dimaknai: "*jangka waktu 3 bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal diterima keputusan yang dibanding pada 3 bulan berikutnya*".]

D. PERHITUNGAN TANGGAL DITERIMA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Hukum Acara pada peradilan Umum maupun Tata Usaha Negara, yang dimaksud TANGGAL DITERIMA adalah tanggal saat berkas diterima oleh sang PENERIMA;
2. Bahwa hal ini dapat kita lihat dalam perhitungan JANGKA WAKTU, misalnya jangka waktu PENGAJUAN BANDING, KASASI, ATAU PENINJAUAN KEMBALI;
3. Bahwa PENERIMAAN BERKAS atau dokumen dalam sistem peradilan dibuktikan dengan adanya TANDA TERIMA yang mana membuktikan SANG SUBJEK PENERIMA SUDAH MENERIMA BERKAS YANG DIMAKSUD PADA TANGGAL YANG TERTERA PADA TANDA TERIMA TERSEBUT;
4. Bahwa penerimaan berkas tersebut, misalnya saja salinan putusan pengadilan akan disampaikan oleh seorang Juru Sita Pengganti dengan disampaikan melalui *Relaas* (Contoh *relaas* dalam bukti P-11);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan PERHITUNGAN TANGGAL DITERIMA dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyimpangi kaidah KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, TATA BAHASA (GRAMATIKAL), DAN HUKUM ACARA.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merugikan Hak Konstitusional Pemohon berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa "*Tanggal diterima*" tidak dimaknai "*Tanggal diterimanya Surat Keputusan oleh Wajib Pajak, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung*";
3. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang pengertian frasa "*jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding*" tidak dimaknai: "*jangka waktu 3 bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal diterima keputusan yang dibanding pada 3 bulan berikutnya*";
4. Memohon kepada Mahkamah untuk memutus perkara ini secara *ex nunc*.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Siti Safarijah Nomor 36 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Autoliv Indonesia, tanggal 28 Juli 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junius TM. Tampubolon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Lacak Kiriman atsa SK DJP dengan nomor kiriman 15751883789;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemohon Nomor 009/KPP/VI/2017 perihal Permohonan Banding atas Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep 00261/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keputusan Penolakan Keberatan, tanggal 9 Juni 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Banding Nomor T-1226/PAN.Wk/BG.1/2017, tanggal 15 Juni 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85603/PP/HT.I/15/2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 735 K/Pdt/2016;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu **Marsal** dan **Bayu Suseno** pada persidangan tanggal 28 November 2017 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marsal

- Proses penerimaan surat di PT. Autoliv Indonesia yaitu surat yang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia melalui petugas pos diterima oleh saksi. Sebagai bukti penerimaan, saksi menandatangani bukti penerimaan surat. Setelah itu saksi mendistribusikan surat tersebut kepada bagian *finance* segera setelah surat diterima;
- Surat diterima pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 17.40 WIB.

2. Bayu Suseno

- Saksi adalah bagian dari divisi *finance* PT. Autoliv Indonesia;
- Saksi bergabung dengan PT. Autoliv Indonesia pada tahun 2015;
- Dalam pembukuan PT. Autoliv Indonesia tahun 2013, jumlah lebih bayar yang disetujui PT. Autoliv Indonesia adalah Rp2.843.565.981,00. Adapun jumlah lebih bayar yang disetujui DJP adalah Rp1.584.487.731,00. Terdapat selisih 1,3 milyar yang mau diajukan banding oleh PT. Autoliv Indonesia di Pengadilan Pajak;
- Putusan pengadilan pajak adalah tidak dapat diterima dikarenakan adanya perbedaan interpretasi jangka waktu penerimaan di PT. Autoliv Indonesia dengan tanggal dikirimnya dari pihak kantor pajak kepada Pos Indonesia;
- Surat diterima PT. Autoliv Indonesia tanggal 14 Maret 2017 namun saksi tidak tahu tanggal diterima oleh kantor pos;
- Dengan kondisi tahun 2013, saksi tidak mengetahui pasti apakah definance dapat diselesaikan dalam waktu 85 hari ataukah tidak, namun dalam kondisi sekarang hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 85 hari;
- Waktu 3 bulan menurut saksi lebih dari cukup untuk menjawab atau mengajukan banding.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 15 November 2017 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017 dan 28 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Presiden

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya keberatan atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU PP. Kedua pasal dimaksud selengkapny mengatur:

Pasal 1 angka 12:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

Pasal 35 ayat (2):

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2. Bahwa menurut Pemohon kedua pasal tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena mengurangi tenggang waktu bagi Pemohon dalam mengajukan upaya hukum banding. Selain itu kedua pasal tersebut juga dianggap saling bertentangan karena di satu sisi tanggal pengiriman dihitung sebagai tanggal diterima dan di sisi lain tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung 3 bulan sejak Surat Keputusan yang dimohonkan banding diterima.
3. Bahwa akibatnya Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik, karena Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEP/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (yang dikirim melalui Pos tanggal 9 Maret 2017 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Maret 2017), dengan pertimbangan telah melewati tenggang waktu (3 bulan) yang ditentukan undang-undang.
4. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU PP. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan kausal, berlakunya pasal-pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum.
5. Bahwa oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan:
 - a. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU PP dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mencabut Pasal 1 angka 12 UU PP tersebut.
 - b. Pasal 35 ayat (2) UU PP konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika frasa “3 bulan” ditafsirkan “3 bulan yang

dimaksud adalah 90 (sembilan puluh) hari dan frasa “setelah tanggal diterima” ditafsirkan “setelah Wajib Pajak menerima Surat Keputusan”.

II. TANGGAPAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, akan mengakibatkan Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji konstitusi ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa pada dasarnya, pokok permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan Pemohon saat ini adalah terhadap pengertian “tanggal diterima” ditafsirkan dalam UU PP “setelah Wajib Pajak menerima Surat Keputusan”, sehingga Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEP/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (yang dikirim melalui Pos tanggal 9 Maret 2017 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Maret 2017), dengan pertimbangan telah melewati tenggang waktu (3 bulan) yang ditentukan undang-undang. Menurut Pemerintah, keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut lebih merupakan *constitutional complaint* dan bukan *constitutional review*.
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU PP, kerugian menurut Pemohon tersebut bersifat spesifik yang tidak berdasarkan kausal berlakunya pasal-pasal tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnyalah apabila Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. LANDASAN FILOSOFIS

1. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak baik bagi Wajib Pajak maupun bagi Negara.
2. Bahwa sebagai pengadilan yang bersifat khusus, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan yang khusus untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, yakni sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak/penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tertentu, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Bahwa UU PP mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, dilaksanakan melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana sesuai amanat Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Bahwa mekanisme peradilan yang cepat, murah dan sederhana diwujudkan dalam hukum acara juga diatur secara khusus, yakni:
 - a. Tidak mewajibkan kehadiran fisik dari Pembanding/WP kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas.
 - b. Putusan Pengadilan Pajak bersifat final;

- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Pajak, adalah melalui Peninjauan Kembali;
- d. Mekanisme/Tata Cara Pemberitahuan Isi Putusan kepada para pihak melalui:
 - 1) Pengiriman melalui Pos tercatat;
 - 2) Faksimili; dan
 - 3) Diserahkan langsung.
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, hukum acara pengadilan pajak tidak mewajibkan Pemohon Banding/Penggugat untuk menghadiri persidangan, kecuali atas panggilan hakim dengan alasan tertentu yang cukup jelas.
6. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang independen, terbebas dari pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk mengontrol agar hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berlangsung secara adil dan seimbang, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak untuk melakukan upaya hukum bagi yang tidak puas atas putusan dan hak untuk melaksanakan eksekusi putusan bagi pihak yang memenangkan perkara.

B. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN UJI MATERI KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 12 DAN PASAL 35 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Bahwa dalil pemohon terkait Kerugian Spesifik Yang Dialami Pemohon karena berlakunya ketentuan *a quo* yakni:
 - a. Pemberitahuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEP/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (yang dikirim melalui Pos tanggal 9 Maret

2017), baru diterima oleh Pemohon (selaku WP) pada tanggal 14 Maret 2017 (5 hari setelah tanggal kirim).

- b. Atas Keputusan DJP tersebut Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2017, dan diputus oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui Putusan Nomor 85603/PP/HT.1/15/2017 dengan amar “Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00214/406/13/055/15 tanggal 14 Desember 2015, atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000, beralamat di Jalan Selayar II Blok h.11 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, TIDAK DAPAT DITERIMA”.

Sehingga pada pokoknya permohonan banding tidak dapat diterima karena dianggap telah lewat waktu.

- c. Kedua pasal yang dimohonkan tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena mengurangi tenggang waktu bagi Pemohon dalam mengajukan upaya hukum banding. Selain itu kedua pasal tersebut juga dianggap saling bertentangan karena di satu sisi tanggal pengiriman dihitung sebagai tanggal diterima dan di sisi lain tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung 3 bulan sejak Surat Keputusan yang dimohonkan banding diterima.

2. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon karena:

- a. Penyampaian Surat Banding didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU PP:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 1 angka 11 UU PP:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”.

Pasal 1 angka 12 UU PP:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

- b. Pasal 35 ayat (2) UU PP telah mengatur tenggang waktu pengajuan banding 3 bulan sejak tanggal diterima (yang dihitung sejak stempel pos pengiriman), sebenarnya telah memberikan waktu yang sangat cukup dan adil kepada Wajib Pajak dan ketentuan ini telah dipahami dan diikuti oleh sebagian besar Wajib Pajak yang mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu tersebut tidak mengikat Pemohon selaku Pemohon Banding untuk mengajukan banding dengan syarat tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan banding tersebut apabila disebabkan adanya keadaan yang terjadi di luar kemampuan Pemohon Banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU PP.
- c. Putusan hakim tunggal Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon ditolak secara formal, tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon bahwa dirinya telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik akibat berlakunya ketentuan *a quo*.
- d. Dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh Pemohon, bukan disebabkan oleh berlakunya ketentuan *a quo* namun lebih disebabkan karena kelalaian Pemohon sendiri yang tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU PP. Oleh karenanya tidak terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan *a quo*.

3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan kedua pasal *a quo* saling bertentangan karena di satu sisi tanggal pengiriman dihitung sebagai tanggal diterima dan di sisi lain tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung 3 bulan sejak Surat Keputusan yang dimohonkan banding diterima, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum (*vide* Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU PP) telah mendefinisikan bahwa tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, maka setiap frasa “sejak tanggal diterima” dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) maupun dalam pasal (ayat) lain dalam UU PP, sehingga harus dibaca/dimaknai tanggal kirim stempel pos. Hal ini merupakan teknik baku dalam *drafting* peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa terkait norma yang diatur dalam definisi “tanggal diterima” yang menetapkan tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam penghitungan tenggang waktu untuk pengajuan upaya hukum banding bagi pihak yang keberatan atas putusan Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di awal, Pengadilan Pajak sebagai lembaga independen yang terbebas dari pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk mengontrol agar hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berlangsung secara adil dan seimbang, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak untuk melakukan upaya hukum bagi yang tidak puas atas putusan dan hak untuk melaksanakan eksekusi putusan bagi pihak yang memenangkan perkara.
 - d. Bahwa sangat disadari, tanggal stempel pengiriman pos secara faktual belum tentu berarti secara fisik pihak penerima telah menerima putusan tersebut. Namun apabila penghitungan tenggang waktu didasarkan pada tanggal diterimanya surat oleh para pihak, Pengadilan Pajak tidak dapat mengontrol kapan surat

diterima, apakah benar para pihak menerima surat pemberitahuan isi putusan sesuai dengan pengakuannya. Ketidadaan kontrol pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan terdapat banyak peristiwa yang dapat dijadikan rujukan oleh pihak penerima sebagai tanggal diterima putusan. Hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pilihan tanggal stempel pos sebagai tanggal diterimanya putusan didasarkan pada pertimbangan bahwa PT Pos, sebagai agen pengirim berkewajiban untuk segera mengirim sesuai stempel pos sehingga tidak terdapat penundaan pengiriman kecuali dalam hal keadaan memaksa/darurat.

- e. Bahwa pembuat undang-undang menyadari, sistem tersebut masih terdapat kelemahan, karena pada kenyataannya surat yang dikirim melalui pos tidak selalu diterima pada hari itu juga. Oleh karena itu, untuk mengkompensasi kehilangan waktu tersebut pembuat undang-undang memberi waktu yang cukup panjang yakni 3 bulan untuk pengajuan banding atau Peninjauan Kembali yang juga dihitung sejak tanggal surat dikirim oleh Pengadilan Pajak bukan tanggal diterimanya permohonan oleh Pengadilan Pajak untuk pengajuan banding. Dengan norma yang sama pembuat undang-undang telah menerapkan asas kesamaan bagi para pihak.
- f. Bahwa lebih jauh lagi pembuat undang-undang juga telah memperhatikan adanya kemungkinan keadaan di luar kekuasaan para pihak, sehingga ketentuan jangka waktu 3 bulan tersebut tidak mengikat apabila tidak terpenuhinya jangka waktu dimaksud disebabkan adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding [vide Pasal 35 ayat (3) UU PP]. Yang artinya Pemohon selaku Pemohon Banding masih tetap memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan banding meskipun waktunya terlewati namun dengan syarat terdapat suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan Pemohon Banding.

- g. Bahwa dapat kami informasikan juga, bahwa antara tahun 2015 sampai dengan Oktober 2017 terdapat 29.505 (dua puluh sembilan ribu lima ratus lima) berkas sengketa yang diterima oleh Pengadilan Pajak. Dari jumlah tersebut, putusan yang amarnya menyatakan banding/gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan gugatan mengandung cacat formil yang salah satu diantaranya terlewatinya jangka waktu pengajuan banding/gugatan adalah sebanyak 574 putusan (1,95%).
- h. Bahwa dari jumlah (574) putusan tersebut, tidak pernah ada Wajib Pajak yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan *a quo*, karena mereka masih dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Tidak Dapat Diterima tersebut.

Tabel Penerimaan Permohonan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak Tahun 2015, 2016, 2017 (1 Jan 2017 s.d. 31 Okt 2017):

Tahun	Banding Pajak	Banding BC	Gugatan Pajak	Gugatan BC	Jenis Pajak (<i>Undentified</i>)
2015	7.106	4.061	1.343	9	20
2016	5.504	3.024	1.477	0	8
2017	3.761	3.116	875	2	4
Total	16.371	10.201	3.695	11	32

Total Berkas Permohonan Banding & Gugatan 30.310

Tabel Produksi Putusan Tahun 2015, 2016, 2017 (1 Jan 2017 s.d. 31 Okt 2017) dan Jenis Putusan Tidak Dapat Diterima:

Tahun	Putusan	TDD
2015	8.854	73
2016	12.194	361
2017	8.457	140
Total	29.505	574

Persentase putusan Tidak Dapat Diterima adalah 1,95%

- i. Bahwa sebagai rujukan/referensi, norma pengaturan mekanisme penyampaian melalui pos dan perhitungan tanggal yang tidak didasarkan atas tanggal penerimaan fisik juga berlaku di:
 - a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN):

Dalam ketentuan Pasal 108 ayat (2), diatur:
"Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan".

Dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1), diatur:
"Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah".
 - b) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam hal pemeriksaan perkara Uji Materiil Peraturan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang, diatur:
"Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum".
4. Bahwa dengan pengaturan norma yang sama dalam Undang-undang PERATUN dan PERMA Nomor 1 Tahun 2011, maka norma yang

dianut dalam Pasal 1 angka 12 telah sejalan. Selain itu juga norma tersebut merupakan norma yang lazim dan berlaku di hukum acara PERATUN maupun uji materi di Mahkamah Agung.

5. Terkait Petitum Pemohon, dapat ditanggapi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang meminta agar Pasal 1 angka 12 UU PP dicabut, dapat disampaikan bahwa pasal dimaksud merupakan pedoman dalam memahami norma dalam seluruh isi UU PP yang terkait dengan acuan peristiwa yang menunjukkan saat diterimanya suatu dokumen termasuk yang mengatur tentang tata cara penyampaian isi putusan, oleh karena itu pencabutan pasal tersebut justru akan mengakibatkan kekosongan norma penting UU PP.
 - b. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang meminta agar menyatakan Pasal 35 ayat (2) UU PP dinyatakan konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D UUD 1945, jika frasa 3 bulan ditafsirkan 3 bulan dimaksud adalah 90 hari, dan frasa setelah tanggal diterima ditafsirkan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keputusan, dapat disampaikan bahwa frasa 3 bulan secara matematis lebih memudahkan penggunaan ketentuan ini untuk memahami norma tersebut karena mendasarkan pada bulan dan bukan didasarkan pada penghitungan jumlah hari dalam setiap bulan. Terkait penafsiran tanggal diterima dengan “setelah Wajib Pajak menerima”, telah kami kemukakan bahwa ketidakpastian yang berpotensi terjadi apabila norma tersebut ditafsirkan seperti keinginan Pemohon, yang tentunya harus dihindari dalam proses peradilan. Serta Pasal 35 ayat (2) tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada pasal lain yang mengatur tentang tata cara dan sarana untuk penyampaian pemberitahuan isi putusan.
 - c. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku surut, dapat disampaikan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

"Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945".

Sedangkan, Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur:

"Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

Dengan demikian, jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (prospektif) dan tidak berlaku surut sebagaimana dimohonkan Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, kami mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tambahan Keterangan Presiden

1. POKOK-POKOK KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN

Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 15 November 2017, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meminta kepada Pemerintah agar memberikan tambahan keterangan yang isinya menjelaskan tentang:

1. Bahwa tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan banding adalah 3 bulan sejak tanggal diterima, tetapi penghitungannya ternyata dihitung sejak tanggal dikirim.
2. Tata cara penghitungan tenggang waktu pemberitahuan isi putusan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) dan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.
3. Kriteria keadaan diluar kekuasaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) UU PP.

2. TAMBAHAN KETERANGAN PEMERINTAH

Menindaklanjuti permintaan Majelis Hakim dalam sidang tanggal 15 November 2017 untuk memberikan keterangan tambahan terkait hal-hal tersebut di atas, bersama ini dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait Tanggapan terhadap terminologi “tanggal dikirim” sesuai PERMA Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil:
 - a. Bahwa dalam Keterangan Presiden sebelumnya mengutip tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil hanya untuk perbandingan penggunaan terminologi yang sama dengan UU PP terkait dengan frasa “tanggal dikirim”.
 - b. Bahwa Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Banding oleh Wajib Pajak, diterbitkan oleh DJP/DJBC/Pemda sehingga pengiriman Surat Keputusan Keberatan dimaksud adalah masih merupakan kewajiban dan kewenangan dari DJP/DJBC/Pemda dan bukan kewenangan dari Pengadilan Pajak.

c. Bahwa dapat kami tegaskan, khususnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Keputusan Keberatan oleh DJP sudah diatur dalam PMK Nomor 202/PMK.03/2015 Tanggal 11 November 2015 Pasal 17 ayat (7) yang menyatakan "Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak:

- a) secara langsung dengan bukti tanda terima;
- b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat".

Bahwa dalam mekanisme penyampaian Surat Keputusan Keberatan oleh DJP, tidak dikenal pengiriman surat melalui *relaas*/pemberitahuan melalui juru sita. Penyampaian Surat Keputusan Keberatan oleh DJP dilakukan sesuai dengan alamat yang terdaftar di DJP sebagaimana yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

d. Bahwa dapat kami sampaikan, penghitungan tenggang waktu 3 bulan pengajuan Banding melalui cap pos pengiriman dimaksudkan selain untuk fungsi kontrol yang netral juga agar proses penyelesaian sengketa pajak dapat terselesaikan dengan cepat.

e. Demikian pula halnya dalam penyampaian Surat Banding kepada Pengadilan Pajak, apabila Wajib Pajak/Pemohon Banding menyampaikan Surat Banding tidak diantar langsung tetapi dikirim melalui kantor Pos, maka tanggal cap pos pengiriman Surat Banding tersebut dianggap sebagai tanggal Surat Banding diterima di Pengadilan Pajak (vide Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak).

2. Terkait dengan Tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan banding adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima, tetapi penghitungannya ternyata dihitung sejak tanggal dikirim:

a. Makna Pasal 1 angka 12 terkait dengan frasa "atau"

Pasal 1 angka 12 yang selengkapnya sebagai berikut:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

- b. Penerapan pasal tersebut tidak terlepas dari praktek yang telah berlangsung dimana dimungkinkan Wajib Pajak datang ke Pengadilan Pajak/Kantor Pajak untuk memperoleh informasi terkait dengan keberatan/banding yang diajukannya. Apabila pada saat itu surat/keputusan belum dikirim melalui pos/faksimili, maka petugas pengadilan/kantor pajak dapat menyerahkan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan.
 - c. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 angka 12 dimaksud juga dibuka adanya kemungkinan yang demikian, sehingga cara penghitungan tenggang waktunya juga disesuaikan yakni dihitung sejak tanggal diterima.
 - d. Makna frasa “atau” dalam Pasal 1 angka 12 tersebut adalah berarti sepanjang surat atau keputusan dikirim melalui pos atau faksimili, berarti penghitungannya tanggal stempel pos atau tanggal faksimili. Oleh karena itu maknanya adalah penghitungan sejak tanggal diterima baru akan dipergunakan apabila Wajib Pajak/para pihak yang datang ke Pengadilan Pajak sehingga putusan disampaikan dan diterima secara langsung.
3. Terkait dengan tata cara penghitungan tenggang waktu pemberitahuan isi putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN):
- a. Tata cara penghitungan tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang PTUN diatur dalam Pasal 116 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
“Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.”
- Contoh penerapan ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Putusan Banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2016/PT.TUN/JKT. yang dikirim melalui pos tercatat pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 (*copy* terlampir).
 - 2) Di dalam surat tersebut disebutkan:

“Bahwa atas Putusan tersebut di atas para pihak atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dengan surat yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah isi putusan pengadilan diberitahukan dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat, pemohon Kasasi harus menyampaikan alasan-alasan permohonan Kasasi pada Panitera tersebut.”
 - 3) Mengingat pengirimannya melalui pos tercatat maka terdapat kemungkinan surat tersebut tidak diterima secara fisik oleh para pihak di tanggal yang sama dengan tanggal stempel pos pengiriman, namun penghitungan batas waktu kasasi tetap didasarkan atas tanggal pemberitahuan (tanggal pengiriman surat).
- b. Tata cara penghitungan tenggang waktu yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:
- 1) Pasal 7 PERMA dimaksud selengkapnya menyatakan:

“Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim”
 - 2) Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian isi putusan dalam perkara Uji Materi di Mahkamah Agung, dimungkinkan dikirim melalui surat tercatat, tidak hanya menyerahkan fisik putusan secara langsung.

- 3) Terkait dengan pelaksanaan isi putusannya, Pasal 8 ayat (2) telah mengatur:

“Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

- 4) Berdasarkan pasal tersebut, penghitungan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari berlakunya putusan perkara uji materi di Mahkamah Agung juga dihitung dari tanggal pengiriman surat, bukan tanggal fisik penerimaan surat oleh para pihak.

4. Bahwa mengenai keadaan memaksa diluar kekuasaan para pihak (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU PP:

- a. Apabila Wajib Pajak pada saat mengajukan banding telah melewati tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU PP dan akan menggunakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU PP sebagai dalil/alasan untuk tetap terpenuhinya jangka waktu pengajuan bandingnya, maka wajib menyampaikan alasan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang di luar kekuasaannya, agar dapat dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Pajak.
- b. Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak memberikan penjelasan mengenai keadaan di luar kekuasaan (*force majeure*), sehingga Pemohon Banding bebas mengemukakan segala hal tentang keadaan di luar kekuasaan (*force majeure*) yang dialaminya, sepanjang hal itu diterima dan dipertimbangkan oleh hakim, sehingga penilaian kebenarannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat telah terjadi keadaan di luar kekuasaan (*force majeure*), maka pengajuan Surat Banding dianggap telah memenuhi ketentuan formal sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi sengketa Banding.

3. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2017, yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang *Manufaktur Seat Belt Mobil*;
2. Adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak

menyebabkan Pemohon mengalami kerugian karena permohonan banding pajak Pemohon telah diputus dengan amar "Tidak Dapat Diterima". Akibatnya peluang Pemohon memperoleh selisih perhitungan PPh badan lebih bayar yakni sebanyak Rp1.258.978.250 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) menjadi hilang;

3. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah berdasarkan bukti P-2, Pemohon merupakan perseroan yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3536139.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015. Pencatatan tersebut didasarkan pada Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah, S.H. mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Autoliv Indonesia, yang memutuskan, antara lain, mengangkat Junius Tulus Manota Tampubolon sebagai Direktur PT Autoliv Indonesia. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon bertanggal 8 September 2017, menyebutkan bahwa Junius T.M. Tampubolon menjabat sebagai Direktur Utama PT Autoliv Indonesia yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT Autoliv Indonesia. Terhadap kedua hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara jabatan Junius Tulus Manota Tampubolon yang tertera dalam surat kuasa dengan yang tertera dalam akta notaris sebagaimana bukti P-2 tersebut di atas. Hal ini menjadi penting dikarenakan menyangkut siapa yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa Mahkamah, dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 16 Oktober 2017, telah mengingatkan kepada Pemohon untuk melampirkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Autoliv Indonesia, namun hingga rangkaian persidangan perkara *a quo* berakhir Pemohon

tidak juga melampirkan AD/ART perseroan dimaksud sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang berwenang untuk mewakili PT Autoliv Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan, apakah direktur ataukah presiden direktur (direktur utama) karena berdasarkan akta notaris [vide bukti P-2], jajaran direksi dibedakan menjadi presiden direktur dan direktur. Dalam hal ini, Pemohon, sesuai dengan akta notaris tersebut adalah berkedudukan sebagai direktur, bukan presiden direktur atau direktur utama, sehingga Mahkamah tidak memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang cukup perihal siapa sesungguhnya yang secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama PT Autoliv Indonesia, khususnya di dalam dan di luar pengadilan.

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*". Berdasarkan ketentuan tersebut, jamak dipahami bahwa dalam praktik, jajaran direksi dibedakan menjadi direktur utama (presiden direktur) dan direktur atau beberapa direktur. Biasanya, di dalam AD/ART akan ditentukan tugas dan kewenangan masing-masing dari jajaran direksi tersebut, termasuk siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam masalah-masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ihwal siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam masalah-masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan itulah yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar merupakan perseroan namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian menurut

Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna,

Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **13.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia